

## SIARAN PERS

# ChildFund Mendorong Alokasi Pajak Karbon untuk Pemenuhan Hak Anak

**Rabu, 13 Maret 2022** – Pemerintah akan segera menerapkan pajak karbon bagi perusahaan sebagai salah satu strategi reduksi emisi pada sektor energi. Sejalan dengan ini, ChildFund International di Indonesia bersama 15 mitranya merekomendasikan agar instrumen tersebut digunakan untuk proteksi sosial untuk mengatasi dampak polusi udara pada kesehatan ibu hamil dan anak-anak akibat polusi udara.

Demikian pernyataan Aloysius Suratin, Direktur Program & Sponsorship ChildFund di Indonesia dalam webinar bertajuk “Polusi Udara & Pemenuhan Hak Anak.”

“Alokasi pajak karbon untuk reduksi emisi adalah hal yang lumrah dilakukan. Di 15 negara yang menerapkan instrumen pajak karbon, mayoritas mengalokasikan untuk menurunkan kontribusi sumber pencemar pada emisi. Jadi pajak karbon digunakan untuk reduksi sumber emisi misalnya untuk mengembangkan energi baru terbarukan (EBT),” ujar Aloy.

Sebagai lembaga pembangunan internasional yang mempromosikan hak anak dan potensi mereka, ChildFund yang bekerja di Indonesia melalui kemitraan dengan Kementerian Sosial menilai beratnya dampak polusi udara terhadap anak perlu diatasi.

### Latar Belakang Rekomendasi

Rekomendasi ChildFund yang disampaikan dalam webinar ini bertolak dari berbagai pertimbangan. Pertama, instrumen pembiayaan untuk mengatasi dampak negatif polusi udara umumnya dialokasikan untuk mengatasi reduksi emisi. Instrumen ini telah terbukti efektif karena negara-negara sebelumnya yang merintis menerapkan pajak karbon terbukti mampu mereduksi emisi karbon lebih tinggi dibandingkan dengan negara yang tidak menerapkan instrumen tersebut.

Jadi, apabila diterapkan dengan benar maka instrumen ini akan mampu meningkatkan kapasitas nasional untuk meningkatkan pencapaian target *Nationally Determined Contributions* (NDC) yang lebih progresif.

Kedua, potensi manfaat ganda dari penerapan instrumen ini sangat tinggi. Alokasi pajak karbon sebagai mekanisme proteksi sosial bagi ibu hamil dan anak-anak di wilayah urban yang terpolusi udara diharapkan akan dapat berkontribusi positif bagi Indonesia untuk merealisasikan bonus demografi pada 2045.

## **Inefisiensi Energi Berdampak Pada Hak Anak & Masa Depan**

Lebih lanjut, Aloy menjelaskan bahwa inklusivitas penerapan pajak karbon perlu menjadi komitmen bersama, baik pemerintah, perusahaan, maupun masyarakat. Berbagai studi mengenai dampak polusi udara akibat penggunaan energi dari bahan bakar fosil yang tidak efisien menunjukkan adanya dampak sosial dan kesehatan bagi anak.

“Alokasi pajak karbon yang fleksibel tersebut disebabkan dana yang dikumpulkan dalam bentuk pajak memiliki sifat diskresi tinggi. Jadi, alokasi yang ditujukan untuk mengendalikan dampak polusi udara bagi anak-anak yang terdampak karena tinggal di wilayah dengan tingkat polusi udara yang tinggi sangat dimungkinkan.”

Lebih lanjut Aloy menyatakan bahwa alokasi bagi pemenuhan hak anak ini mendesak mengingat negara-negara berkembang yang memiliki populasi anak yang tinggi di Asia perlu memastikan agar generasi yang saat ini masih anak-anak dapat menjadi bonus demografi yang berkualitas di masa depan.

“Oleh sebab itu, alokasi anggaran dari pajak karbon seharusnya ditujukan pula untuk dana perlindungan sosial untuk mewujudkan pemenuhan hak anak,” tegasnya.

Berbagai negara yang menerapkan pajak karbon mengalokasikan anggarannya untuk tidak hanya mempromosikan pengembangan sektor EBT, tetapi juga memanfaatkannya untuk tujuan sosial. Australia misalnya mengalokasikan dana dari pajak karbon untuk subsidi bagi rumah tangga berpenghasilan rendah untuk meredam dampak penurunan daya beli akibat penerapan pajak karbon.

Switzerland mengalokasikan anggaran dari pajak karbon untuk subsidi asuransi kesehatan. Jaminan sosial sosial yang bersumber dari pajak karbon juga ditemukan di Switzerland dan Irlandia. Chili mengalokasikan anggaran dari pajak karbon untuk memperkuat sektor pendidikan dan kesehatan. Jepang menggunakan anggaran dari pajak karbon untuk mengembangkan teknologi rendah karbon.

**\*\*\*\* Selesai\*\*\*\***

## **Tentang ChildFund International di Indonesia**

ChildFund International di Indonesia (selanjutnya disebut ChildFund) adalah lembaga pembangunan global yang berfokus pada perlindungan hak dan perwujudan potensi anak.

Berpusat di Richmond, Virginia, Amerika Serikat, ChildFund merupakan anggota ChildFund Alliance, sebuah jejaring dari 12 lembaga pembangunan internasional bekerja di lebih dari 70 negara.

Dengan visi membangun sebuah dunia di mana semua anak mendapatkan hak dan menggapai potensinya, ChildFund berupaya membantu anak-anak yang telantar, dikucilkan dan rentan agar memiliki kapasitas dan tumbuh menjadi pemimpin yang membawa perubahan yang positif dan berkelanjutan.

Jl Taman Margasatwa No 26 Blok E  
Pasar Minggu, Jakarta 12550  
INDONESIA

T : +62 21 78842282  
F : +62 21 78842269  
[www.childfund.org](http://www.childfund.org)  
Member of ChildFund Alliance



Di Indonesia, ChildFund secara resmi bekerja sejak tahun 1973 berdasar nota kesepahaman Kementerian Sosial Republik Indonesia. ChildFund bermitra dengan 15 lembaga pemerhati anak untuk menemukan solusi kreatif dan berkelanjutan bagi perlindungan dan perwujudan hak anak.

Hingga kini, ChildFund telah membantu lebih dari 3 juta anak dan keluarga di lebih dari 10 provinsi di Indonesia. Pada tahun 2022, ChildFund menjangkau 188 desa, di 31 kota/ kabupaten di 8 provinsi.

Informasi lebih lanjut hubungi [indonesiaoffice@childfund.org](mailto:indonesiaoffice@childfund.org)